



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 035/0/1997

TENTANG
PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU
SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU

III. PROPINSI JAWA TENGAH

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1997

SALINAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 035/01/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

III. PROPINSI JAWA TENGAH

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN PELEMBAGAAN SEKOLAH	NAMA SEKOLAH	HASIL PERUBAHAN		
		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIAKOTIF			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIAKOTIF
1	SMA NEGERI 1 BUKITJAYA 513975	J. DESA PASIRBUAH	BUKITJAYA	02150095	26-10-95	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 BUKITJAYA	BUKITJAYA	02150095
2	SMA NEGERI 1 KROYA 207000	J. KROYA	KROYA	02060090	30-07-80	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 KROYA	KROYA	02060090
3	SMA NEGERI MAOS 513971	J. MAYA MAOS	MAOS	00470094	22-12-86	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 MAOS	MAOS	00470094
4	SMA NEGERI 1 JERUNDI 555701	J. MAYA JERUNDI	JERUNDI	02130093	23-08-83	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 JERUNDI	JERUNDI	02130093
5	SMA NEGERI SOAREJA 220811	J. KONG TROK, POS 4	SOAREJA	04720093	09-11-83	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 SOAREJA	SOAREJA	04720093
6	SMA NEGERI MAJELANG 208005	MAJELANG	MAJELANG	07040090	30-07-80	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 MAJELANG	MAJELANG	07040090
7	SMA NEGERI 1 DAYITUNUHUR 538072	J. WILAPALIA 17	DAYITUNUHUR	02520091	20-06-81	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 DAYITUNUHUR	DAYITUNUHUR	02520091
8	SMA NEGERI 1 CIPAN 547160	J. MAYA MAYADADI	CIPAN	30220094	10-07-83	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 CIPAN	CIPAN	30220094
9	SMA NEGERI 1 WANGON 538088	J. PELABUKAN KELAPACADING	WANGON	02030091	20-06-81	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 WANGON	WANGON	02030091
10	SMA NEGERI JATILAWANG 404713	J. MAYA 378 JATILAWANG	JATILAWANG	05540094	20-11-84	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 JATILAWANG	JATILAWANG	05540094
11	SMA NEGERI SUMPTUH 504075	J. MAYA BAKAT KEDIRIA	SUMPTUH	00601094	05-10-84	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 SUMPTUH	SUMPTUH	00601094
12	SMA NEGERI BANTUMAS 159255	J. PALMARA SODOGARA	BANTUMAS	02530095	09-04-85	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 BANTUMAS	BANTUMAS	02530095
13	SMA NEGERI 1 PATIBOLA 567262	PATIBOLA	PATIBOLA	07600094	05-10-84	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 PATIBOLA	PATIBOLA	07600094
14	SMA NEGERI ARABANG 231000	J. MAYA PANDERANG	ARABANG	04720093	09-11-83	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 ARABANG	ARABANG	04720093
15	SMA NEGERI SOGAJALA 208785	J. SOGAJALA	SOGAJALA	02180081	14-07-81	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 SOGAJALA	SOGAJALA	02180081
16	SMA NEGERI 1 BATIMADEN 542080	J. MAYA KEMPOK	BATIMADEN	02180018	05-05-82	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 BATIMADEN	BATIMADEN	02180018
17	SMA NEGERI BUKITJAYA 513935	J. MAYA PUNAWALAU	BUKITJAYA	00470096	22-12-86	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 BUKITJAYA	BUKITJAYA	00470096
18	SMA NEGERI PUNBALINGGA 159270	J. LEREN UT PUNTOLO	PUNBALINGGA	24650094	12-10-82	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 PUNBALINGGA	PUNBALINGGA	24650094
19	SMA NEGERI 7 PUNBALINGGA 555702	J. BANGGA	PUNBALINGGA	02130093	23-08-83	PEMERINTAH	SMA NEGERI 7 PUNBALINGGA	PUNBALINGGA	02130093
20	SMA NEGERI BOGOTISAN 214472	BOGOTISAN	BOGOTISAN	02940082	09-10-82	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 BOGOTISAN	BOGOTISAN	02940082
21	SMA NEGERI 1 REBANG 536053	J. DESA BANTAR BANG	REBANG	02620091	20-06-81	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 REBANG	REBANG	02620091
22	SMA NEGERI 1 PURNOMO KLAMPOK 220874	J. MAYA PURNOMO KLAMPOK	PURNOMO KLAMPOK	04730194	09-11-83	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 PURNOMO KLAMPOK	PURNOMO KLAMPOK	04730194
23	SMA NEGERI 1 BAYANG 159289	J. MAYA PUKANG 17	BAYANG	04780091	15-07-81	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 BAYANG	BAYANG	04780091
24	SMA NEGERI 1 BAKJANGGARA 159244	J. LEREN SUMPATI NO 97A	BAKJANGGARA	15115091	05-10-86	PEMERINTAH	SMA NEGERI 1 BAKJANGGARA	BAKJANGGARA	15115091

Tel 01-07-55

III. PROPINSI JAWA TENGAH

SEKOLAH ASAL

HASIL PERUBAHAN

NO	NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH			KEPUTUSAN PELEMBAGAAN SEKOLAH			NAMA SEKOLAH	LOKASI SEKOLAH		
		ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIF	NOMOR DAN TANGGAL	TENTANG			ALAMAT SEKOLAH	KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIF
252	SMA NEGERI 8 SEMARANG 700746	A. CEPUKA RAYA	BANTURAJATI	KODAL SEMARANG	021/0001 14-07-81	PERUBAHAN		SMA NEGERI 8 SEMARANG	A. CEPUKA RAYA	BANTURAJATI	KODAL SEMARANG
253	SMA NEGERI 7 SEMARANG 191195	A. UNTUNG SURIPATI	KECUTAN	KODAL SEMARANG	0435/077 01-10-7	PERUBAHAN		SMA NEGERI 7 SEMARANG	A. UNTUNG SURIPATI	KECUTAN	KODAL SEMARANG
254	SMA NEGERI 8 SEMARANG 200469	A. RAYA TUGU	KOLUTAN	KODAL SEMARANG	0110/079 03-09-78	PERUBAHAN		SMA NEGERI 8 SEMARANG	A. RAYA TUGU	KOLUTAN	KODAL SEMARANG
255	SMA NEGERI 3 PEKALONGAN 158421	A. PROGO 26	PEKALONGAN BAKAT	KODAL PEKALONGAN	0423/091 15-07-81	ALIH FUNGSI		SMA NEGERI 3 PEKALONGAN	A. PROGO 26	PEKALONGAN BAKAT	KODAL PEKALONGAN
256	SMA NEGERI 1 PEKALONGAN 155009	A. RA. KARTINI NO. 39 REJUTEN	PEKALONGAN THAMIR	KODAL PEKALONGAN	077/093 27-02-83	PERUBAHAN		SMA NEGERI 1 PEKALONGAN	A. RA. KARTINI NO. 39 REJUTEN	PEKALONGAN THAMIR	KODAL PEKALONGAN
257	SMA NEGERI 2 PEKALONGAN 220872	A. ROSUMA BANGSA	PEKALONGAN THAMIR	KODAL PEKALONGAN	0473/093 09-11-83	PERUBAHAN		SMA NEGERI 2 PEKALONGAN	A. ROSUMA BANGSA	PEKALONGAN THAMIR	KODAL PEKALONGAN
258	SMA NEGERI 1 TEGAL 155034	A. MENTEN SUPENO 16	TEGAL THAMIR	KODAL TEGAL	077/093 27-02-83	PERUBAHAN		SMA NEGERI 1 TEGAL	A. MENTEN SUPENO 16	TEGAL THAMIR	KODAL TEGAL
259	SMA NEGERI 3 TEGAL 513942	A. SUNGBOONO NO. 51 SLENGK	TEGAL THAMIR	KODAL TEGAL	0887/096 22-12-86	PERUBAHAN		SMA NEGERI 3 TEGAL	A. SUNGBOONO NO. 51 SLENGK	TEGAL THAMIR	KODAL TEGAL
260	SMA NEGERI 4 TEGAL 158856	A. DR SETIABUDI 163 A PANGCALING	TEGAL THAMIR	KODAL TEGAL	0423/091 15-07-81	ALIH FUNGSI		SMA NEGERI 4 TEGAL	A. DR SETIABUDI 163 A PANGCALING	TEGAL THAMIR	KODAL TEGAL
261	SMA NEGERI 2 TEGAL 206000	A. BAWAL TEGALISAN	TEGAL BAKAT	KODAL TEGAL	0204/090 30-07-80	PERUBAHAN		SMA NEGERI 2 TEGAL	A. BAWAL TEGALISAN	TEGAL BAKAT	KODAL TEGAL
262	SMA NEGERI 5 TEGAL 555825	A. EAU KEMAR	MARGODAYA	KODAL TEGAL	031307/093 23-08-83	PERUBAHAN		SMA NEGERI 5 TEGAL	A. EAU KEMAR	MARGODAYA	KODAL TEGAL

Sesuai dengan aslinya
Kepala Biro dan Rombongan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

Martijah
NIP. 190343153

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN NOMENKLATUR SMA MENJADI SMU SERTA ORGANISASI DAN TATA KERJA SMU.

BAB I
NOMENKLATUR

Pasal 1

Mengubah nomenklatur Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) di Lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Sekolah Menengah Umum. Yang selanjutnya dalam Keputusan ini disebut SMU.

Pasal 2

(1) Nomenklatur dan penomoran SMU diatur sebagai berikut:

- a. SMU yang berlokasi di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, diberi nama Jakarta, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;
- b. SMU yang berlokasi di kotamadya/kota administratif, diberi nama sesuai nama kotamadya/kota administratif yang bersangkutan, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;
- c. SMU yang berlokasi di ibukota kabupaten, diberi nama sesuai nama ibukota kabupaten, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;
- d. SMU yang berlokasi di luar ibukota kabupaten, diberi nama sesuai dengan nama kecamatan tempat sekolah bersangkutan berada, dengan nomor menurut urutan tahun penetapan keputusan pelembagaan SMU yang bersangkutan;

- (2) Dalam hal terdapat dua atau lebih kesamaan waktu penetapan keputusan pelembagaan SMU, urutan penomoran SMU ditetapkan berdasarkan nomor urut dalam keputusan kelembagaan SMU yang bersangkutan.

- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku juga bagi penomoran SMU sebagai akibat pemekaran wilayah, pindah lokasi, dan penambahan unit baru.

BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) SMU adalah unit pelaksana teknis pendidikan menengah di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi.
- (2) SMU dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh seorang atau lebih Wakil Kepala.

Pasal 4

SMU mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan umum program tiga tahun bagi tamatan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat.

Pasal 5

- Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, SMU mempunyai fungsi:
- a. pelaksanaan pendidikan umum sesuai dengan kurikulum yang berlaku;
 - b. pelaksanaan bimbingan dan konseling bagi para siswa;
 - c. pelaksanaan dan pembinaan hubungan kerjasama dengan orang tua/wali siswa dan masyarakat;
 - d. pelaksanaan urusan tata usaha dan urusan rumah tangga SMU.

BAB III ORGANISASI

Pasal 6

- Organisasi SMU terdiri atas:
- a. Kepala;

- b. Wakil Kepala;
- c. Urusan Tata Usaha;
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

Kepala adalah guru mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 8

Wakil Kepala adalah guru yang mempunyai tugas membantu Kepala dalam memimpin penyelenggaraan belajar mengajar, serta membina guru, tenaga kependidikan lainnya, dan tenaga administrasi.

Pasal 9

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahanggaan SMU serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas Guru dan jabatan fungsional lainnya yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dikordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior berprestasi yang ditunjuk oleh Kepala;
- (3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

Bagan organisasi SMU tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala, Wakil Kepala, Kepala Urusan Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun dengan instansi lain di luar SMU sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 14

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 16

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan, dan membina pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing serta mengadakan rapat berkala.

Pasal 17

Kepala dan Kepala Urusan Tata Usaha wajib mengolah laporan dan menggunakan laporan dari bawahan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 18

Kepala, Wakil Kepala, dan Kepala Urusan Tata Usaha dalam menyampaikan laporan wajib memberikan tembusan kepada unit lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 19

Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi setempat dalam melaksanakan pembinaan wajib berkonsultasi dengan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

BAB V BIAYA

Pasal 20

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan di masing-masing Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

BAB VI LOKASI

Pasal 21

Sejak ditetapkan Keputusan ini SMU berjumlah 2.465 dengan rekapitulasi, nama, nomor, dan lokasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN

Pasal 22

Perubahan atas organisasi dan tata kerja SMU ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

Pasal 23

SMA yang diselenggarakan oleh masyarakat menyesuaikan dengan Keputusan ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini, Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0371/O/1978 dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Maret 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

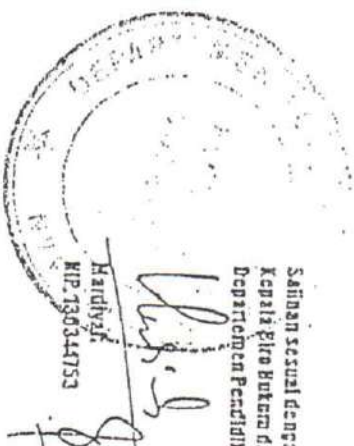
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara,
2. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
3. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Provinsi,
8. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I setempat,
9. Direktur Pendidikan Dasar Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
10. Badan Pemeriksa Keuangan,
11. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat,
13. Yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

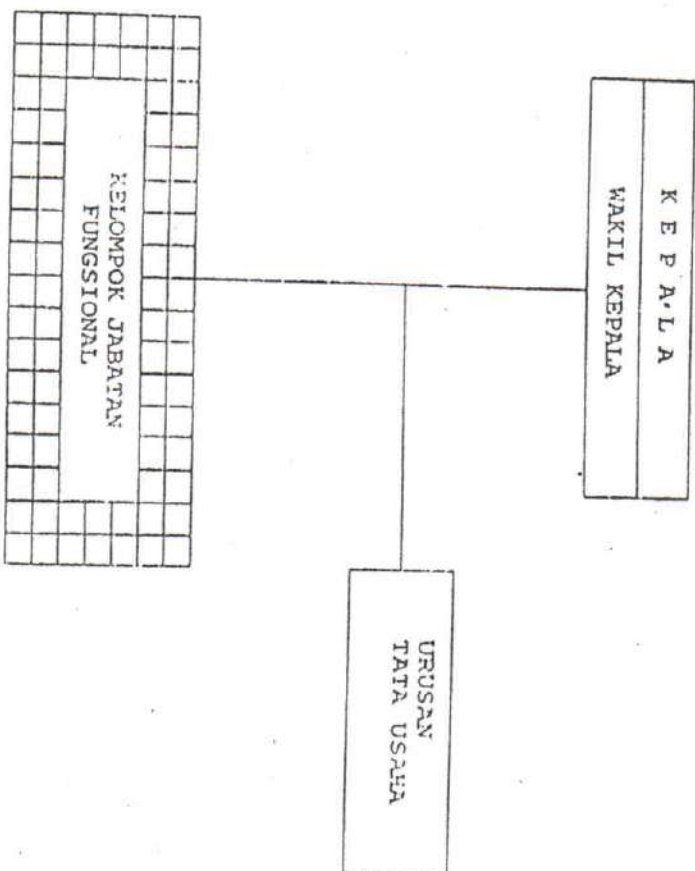
Hardiyah
NIP. 130344753



SALINAN

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 035/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

BAGAN ORGANISASI SMU



MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

ttid

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro



SALINAN

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 035/O/1997 TANGGAL 7 MARET 1997

REKAPITULASI
DAFTAR PERUBAHAN NOMENKLATUR DAN NOMOR SMA MENJADI SMU

No	PROVINSI	JUMLAH SEKOLAH	KETERANGAN
1.	DKI Jakarta	115	
2.	Jawa Barat	279	
3.	Jawa Tengah	262	
4.	D.I. Yogyakarta	60	
5.	Jawa Timur	283	
6.	D.I Aceh	131	
7.	Sumatera Utara	165	
8.	Sumatera Barat	99	
9.	Riau	76	
10.	Jambi	51	
11.	Sumatera Selatan	83	
12.	Lampung	69	
13.	Kalimantan Barat	55	
14.	Kalimantan Tengah	40	
15.	Kalimantan Selatan	47	
16.	Kalimantan Timur	44	
17.	Sulawesi Utara	72	
18.	Sulawesi Tengah	50	
19.	Sulawesi Selatan	151	
20.	Sulawesi Tenggara	44	
21.	Maluku	54	
22.	Bali	46	
23.	Nusa Tenggara Barat	50	
24.	Nusa Tenggara Timur	41	
25.	Irian Jaya	34	
26.	Bengkulu	44	
27.	Timor Timur	19	
JUMLAH		2464	